PROVINSI BANTEN	**SOP PERENCANAAN VAKSIN COVID-19**				**DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**
	SOP	No. Dokumen	:	443/0050.1/Kes-P2P/V/2021	
		No. Revisi	:		
		Tanggal Terbit	:	8 Januari 2021	
		Halaman	:	1 – 2	
	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan **Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS** NIP. 19730815 200312 2 005				

1. Pengertian	Situasi perkembangan Penyakit Corona virus (Covid-19) saat ini semakit meningkat dan meluas, diperlukan upaya – upaya untuk mencegah dan mengendalikan penularan penyakit corona virus (Covid-19) ini, upaya ini terintegrasi dengan sector terkait sehingga sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penularan penyakit corona virus (Covid-19) efektif dan efisien
2. Tujuan	Sebagai acuan atau Pedoman dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Penyakit Corona virus (COVID-19)
3. Kebijakan	1. SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 821/0232/Kes-P2P tanggal : Desember 2019 tentang Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana di Provinsi Banten 2. SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten nomor : 821/0057/KEP/KES-SET tanggal 16 Maret 2020 tentang Tim Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Kejadian Luar Biasa *Corona Virus (COVID-19)* Di Provinsi Banten
4. Referensi	a. Undang – Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular b. Undang – Undangn nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan e. Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan KLB penyakit menular dan Keracunan Pangan edisi revisi tahun 2017 – Kemenkes RI – Jakarta f. Edaran Dirjen P2P nomor SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia g. Edaran Kemkes RI nomor SR.02.02/II270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV) tanggal 28 Januari 2020

	kewaspadaan terhadap infeksi novel corona virus (2019-nCov) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yangmeresahkan dunia (KKMMD)/public health emergency of international concern (PHEIC). i. Keputusan Gubernur Banten nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejaidan Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten
5. Alat dan bahan	• Alat tulis kantor (ATK) • Alat dan Bahan pendukung Kegiatan
6. Langkah-langkah	• Kepala Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Corona virus (COVID-19) di Provinsi Banten • Kepala Dinas menugaskan kepada Tim Kesehatan / Sub Klaster Kesehatan untuk melaksanakan upaya - upaya pencegahan dan pengendalian penularan penyakit corona virus (Covid-19) • Tim SIKK dan Tim Farmasi melakukan kegiatan • Kegiatan Mikroplaning Covid-19 -Mencari Data Informasi Sasaran yang akan mendapatkan vaksin covid-19 -Menghitung kebutuhan vaksin dan logistik lainnya • Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Pelatihan - Melakukan Advokasi dan sosialisasi kebijakan dan strategi dalam tanggap darurat • Melakukan Kegiatan Monitoring da Evaluasi • **Setiap tim** mendokumentasikan kegiatan dan melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan • Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatam Penanganan Covid-19 Provinsi Banten
8. Unit Terkait	• Kepala Dinas Kesehatan • Tim SIKK • Tim Perencanaan • Tim Farmasi • Tim Logistik • Tim Data
9. Dokumen Terkait	• Laporan Kegiatan • Laporan Kasus • Dokumen pendukung kegiatan